



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Lampung Tengah, 11 Agustus 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

TERGUGAT, Tempat Tanggal Lahir, Suka Makmur, 25 Mei 1982, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.AGM, tanggal 25 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut

Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis, tanggal 02 April 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 54/20/IV/2015 tertanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Laki-laki, lahir tanggal, 05-05-2016;
4. Bahwa, semenjak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
 - Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani;
 - Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat
 - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat;
5. Bahwa, sekira pada awal tahun 2021, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang keruah saudara Tergugat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun;

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan surat keterangan tidak mampu nomor 069/SKTM/TR/VII/2022 tertanggal 01 Juli 2022, yang di keluarkan oleh kepala Desa Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun menurut surat panggilan terakhir dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 429/Pdt.G/2022/PA.AGM tanggal 02 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/20/IV/2015 tertanggal 04 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah milik Penggugat di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat dan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira tahun 2021 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang keruah saudara Tergugat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat hubungan saksi dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga tinggal di rumah milik Penggugat di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang malas bekerja,



sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat dan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekira tahun 2021 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang keruah saudara Tergugat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pada hari yang telah ditentukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara selama persidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk ringkasnya uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat atau kuasa hukumnya yang sah tidak pernah datang menghadap ke persidangan sedangkan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan berita acara relas panggilan disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, maka Majelis Hakim menilai *relaas* panggilan tersebut telah sah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, Maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah sejak akhir tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat dan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat, sehingga berlanjut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak

Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya dapat ditafsirkan bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hak serta beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut di atas baik bukti tertulis maupun dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 April 2015 Dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu maka Penggugat memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerainya (*vide* Pasal 73 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan sama antara satu dengan lainnya yang menerangkan: Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat dan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah

Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak tahun 2020 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang keruah saudara Tergugat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai ketidakrukunan dan tidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran penglihatan dan pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi mana dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat yang malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga Penggugatlah yang bekerja sebagai buruh tani, Tergugat yang suka membeda-bedakan kasih sayang dengan anak bawan Penggugat dan Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat yang suka mabuk-mabukan, dan tergugat suka marah apabila dinasehati oleh Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun, Tergugat pergi dari rumah milik bersama dan pulang keruah saudara Tergugat di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di RT 002 RW 006, Dusun III Desa Tambak Rejo, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

2. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga, Majelis dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti poin 1 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga berakhir keduanya berpisah tempat tinggal, Tergugat selaku suami tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana kehendak Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor:1 Tahun 1974, oleh karenanya dapatlah diambil kesimpulan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage Break Down*);

Menimbang, bahwa dari fakta poin 2 tersebut dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dikarenakan sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan dirukunkan hati keduanya telah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya, sehingga dengan melihat keadaan yang demikian untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana dikkehendaki dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan demikian tidak ada lagi kemaslahatan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat sebagaimana terlihat dari fakta poin 1 dan 2 tersebut di atas, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan penderitaanlah yang dirasakan oleh Penggugat, dalam keadaan demikian

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menghindarkan Penggugat dari penderitaan yang terus berkepanjangan, dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah pecah yang tidak ada lagi kemaslahatan di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terbukti telah beralasan hukum, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat hal mana sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur tahun 2022;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** dan **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Marhendi, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Dirmansyah, S.H.

Hal 12 dari 11 hal Putusan No. 429/Pdt.G/2022/PA.AGM